



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 100 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **30 November 2019** telah memiliki **Suami a.n. FIDELIS MOI**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **8171-KW-30112019-0001** tanggal **03 Desember 2019**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : **320/09/DPKP** Tanggal **13 Januari 2020** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **SUSANA ORATMANGUN, SP**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **8171-KW-30112019-0001** tanggal **03 Desember 2019**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **SUSANA ORATMANGUN, SP**
NIP : **19741015 200904 2 002**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Tk.I (III/d)**
Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2020** diberikan Tunjangan Suami a.n. **FIDELIS MOI**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **07 Februari** 2020

a.n **WALIKOTA AMBON** +
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. **19611105 198303 2 018**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan;